

ABSTRAK

NUKE PARASWATI (101.0611.016). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor : 488/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.). Dibawah bimbingan Suherman, SH, LLM.

Pembuktian merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah suatu perkara. Pembuktian di dalam perkara pidana dan perkara perdata terdapat perbedaan, dalam perkara pidana alat bukti diperlukan untuk membuktikan suatu peristiwa atau kejadian, sedangkan dalam perkara perdata alat bukti hanya perlu diajukan oleh salah satu pihak yang memang ingin mengajukan. Pembuktian dalam perkara wanprestasi dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti dari pihak yang terkait yaitu Penggugat dan Tergugat. Terdapat 2 (dua) alat bukti pembuktian yaitu saksi dan akta otentik. Tiap pihak itu harus dapat menunjukkan alat buktinya jika ingin terbukti kebenarannya, dan dimenangkan. Akan tetapi timbul masalah jika salah satu pihak tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya saja salah satu pihak tidak membayar, atau malah merugikan. Disinilah mulai terjadinya masalah dalam perjanjian itu, dan pembuktian diperlukan masing-masing pihak agar dapat membuktikan dimana, dan siapa yang salah. Skripsi ini meninjau mengenai kekuatan pembuktian dalam perkara perdata wanprestasi antara PT. Indo Tahima Jaya dengan PT. Artawa Indonesia, dan PT. Bumimerak Terminalindo dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 488/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. sengketa ini terjadi karena PT. Indo Tahima Jaya merasa telah terjadi kerugian, yang ditimbulkan oleh PT. Artawa Indonesia dan Bumimerak Terminalindo.

Kata Kunci : Pembuktian, Alat Bukti, Wanprestasi

ABSTRACT

NUKE PARASWATI (101.0611.016). *Strength of Verification in Judicial Review of Class Action Settlement Wanprestasi (Case Study Decision Number: 488/Pdt.G/2011 / PN.Jkt.Bar.). Under the guidance of Suherman, SH, LL.M.*

Proof is one solution to solve dispute. Of proof in criminal cases and civil cases there is a difference, in a criminal case evidence is needed to prove an event or occurrence, while in a civil case need only evidence submitted by a party who really want to ask. Proof in case of default can be proven by the evidence of the parties concerned, namely the Plaintiff and Defendant. There are two (2) evidence of witnesses and evidence is authentic deed. Each party must be able to show proof tool if you want proven true, and won. However, problems arise if one party does not comply with the agreement, for example, only one party does not pay, or even harmful. This is where the problem started in the agreement, and verification required each party to be able to prove where, and who is wrong. This thesis reviewing the strength of evidence in a civil case of default between PT. Tahima Indo Jaya and PT. Artawa Indonesia, and PT. Bumimerak Terminalindo the West Jakarta District Court No. 488/Pdt.G/2011 / PN.Jkt.Bar. This conflict occurs because the PT. Indo Jaya Tahima feel there has been a loss, which is caused by PT. Artawa Indonesia and Bumimerak Terminalindo

Keywords: *Verification, Evidence, Wanprestasi*